

ANALISIS PERBANDINGAN BATAS USIA PERKAWINAN DI MESIR DAN INDONESIA

Fathul Mu'in
UIN Raden Intan Lampung
fathulmuin@radenintan.ac.id

hendriyadi
hendriyadi@radenintan.ac.id
Syeh Syarif Hadaiyatullah@radenintan.ac.id
syehsyarifhadaiyatullah

ABSTRAK

Mesir menjadi Negara yang memelopori gerakan pembaharuan hukum keluarga di dunia Islam. Mesir menjadi negara Arab pertama yang melakukan reformasi dalam bidang hukum keluarga yang dilakukan oleh para ilmuwan. Para reformis menyadari bahwa prinsip-prinsip hukum keluarga yang terdapat pada mazhab tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat Mesir yang semakin modern. Termasuk salah satunya adalah masalah batasan usia perkawinan. Begitu juga dengan Indonesia, diberlakukannya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama menjadikan umat Islam Indonesia memiliki peraturan perundangan yang amat memadai untuk mengatur masalah-masalah keluarga; perkawinan, perceraian dan warisan. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana batas usia perkawinan dan alasan kedua Negara menerapkan aturan tersebut.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam di Mesir yang berlaku saat ini tidak lagi hanya mengikuti hukum klasik para imam Mazhab seperti Hanafi dan Syafi'i, tetapi lebih komprehensif dengan mengadopsi mazhab-mazhab lainnya yang dianggap relevan selain mengambil bentuk hukum baru. Hukum keluarga di Mesir jika dibandingkan dengan hukum keluarga di Indonesia, ada sejumlah materi yang memiliki persamaan dan perbedaan. Usia perkawinan di Mesir adalah 18 tahun bagi laki-laki dan usia 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan di Indonesia umur laki-laki dan perempuan yang sudah diperbolehkan menikah adalah 19 tahun. Batas usia minimum perkawinan antara dua Negara tersebut tidak terlalu jauh berbeda. Namun, Indonesia lebih progresif karena mempertimbangkan faktor kesehatan dan psikologis.

A. Pendahuluan

Mesir merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian Timur laut dan sebagian besar wilayah lainnya terletak di Afrika Utara. Negara itu berbatasan dengan Negara Libya di sebelah Barat, Sudan di sebelah Selatan, jalur Gaza dan Israel di Utara-Timur. Perbatasannya dengan perairan ialah melalui Laut Tengah di utara dan Laut Merah di timur. Dari segi penduduknya, 90 persen adalah penganut Islam, mayoritas Sunni dan sekitar 10 persen saja masyarakat Mesir menganut agama Kristen.

Jika dilihat pada awal sejarahnya, penduduk Mesir merupakan penganut mazhab Syafi'i, lalu kemudian Mesir menganut mazhab Hanafi ketika masuk dalam kekaisaran Ottoman.¹

Negara itu memelopori gerakan pembaharuan hukum Islam, khususnya hukum keluarga di dunia Islam. Mesir menjadi negara Arab pertama yang melakukan reformasi dalam bidang hukum keluarga yang dilakukan oleh para ilmuwan. Para reformis menyadari bahwa prinsip-prinsip hukum keluarga yang terdapat pada mazhab tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat Mesir, untuk itu tahun 1915 dibentuklah sebuah panitia yang dipimpin oleh Rektor Universitas Al-Azhar, Syekh Al-Maraghi untuk mereformasi hukum keluarga di Mesir. Tahun 1920, hukum keluarga pertama berlaku di Mesir. Antara tahun 1920 dan tahun 1952 telah terjadi perubahan penting dalam prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga dan hukum suksesi dengan lahirnya, yaitu: UU No. 25 tahun 1920 Tentang Nafkah dan Perceraian; UU No. 56 tahun 1923 Tentang Usia Perkawinan; UU No. 25 tahun 1929 Tentang Perceraian; UU No. 77 tahun 1943 Tentang Waris; UU No. 71 tahun 1946 Tentang Wasiat. Isi pokok UU No. 25 Tahun 1920 dan UU No. 25 Tahun 1929 terfokus pada bidang perceraian. Kedua UU ini kemudian diperbaharui tahun 1979, dengan lahirnya UU yang dikenal Hukum Jihan Sadat No. 44 Tahun 1979. Undang-undang ini kemudian diperbaharui lagi dalam bentuk Personal Status (Amendment) Law No. 100 Tahun 1985.

Sedangkan di Negara Indonesia, diberlakukannya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama menjadikan umat Islam Indonesia memiliki peraturan perundangan yang amat memadai untuk mengatur masalah-masalah keluarga; perkawinan, perceraian dan warisan. Akan tetapi, sebagian ulama Indonesia masih ada yang belum sepenuhnya memahami atau menyetujui berbagai aturan dalam kedua undang-undang tersebut karena dianggap tidak selamanya sesuai dengan yang termuat dalam kitab-kitab. Sebagian lagi merasa bangga dengan lahirnya kedua undang-undang tersebut karena dianggap sebagai kemajuan besar pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Ditambah lagi setelah disepakatinya KHI oleh para ulama pada tahun 1988 yang kemudian diikuti oleh Instruksi Preside No. 1 tanggal 10 Juni 1991 untuk menyebarluaskan dan sedapat mungkin menerapkan isi KHI tersebut, maka hal itu telah menandai lembaran baru dalam perkembangan pemikiran hukum

¹ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, The Indian Law Institute, New Delhi, 1972. h.48

Islam di Indonesia khususnya dalam bidang hukum keluarga. Dalam tulisan ini, Penulis mencoba membandingkan materi-materi yang ada dalam undang-undang hukum keluarga di Mesir dan di Indonesia. Cara yang digunakan dengan mengkaji naskah undang-undang mengenai hukum keluarga. Dalam jurnal ini, pasal-pasal yang akan dibahas antara lain masalah batas umur kawin, pencatatan perkawinan, perceraian, poligami dan masalah warisan.²

B. Pembahasan

1. Latar Belakang Pembaruan Undang-Undang di Mesir

Pengaruh pembaharuan Hukum Keluarga di Turki pada tahun 1917 terhadap Mesir dimulai pada tahun 1920 dengan lahirnya Undang-Undang Keluarga Mesir, yaitu Law No. 25 tahun 1920 dan Law No. 20 tahun 1929. Kalau sedikit di-*tafshil*-kan, usaha pembaharuan ini dimulai dengan mengangkat panitia pada tahun 1915 yang dipimpin oleh Rektor Al-Azhar, Syekh al-Maragi. Namun, dengan meletusnya Perang Dunia I telah menghambat kelangsungan usaha pembaharuan ini, yang kemudian diikuti oleh pengangkatan panitia berikutnya. Adapun hasil dari kepanitiaan tersebut adalah dengan lahirnya;

1. UU No. 25 tahun 1920 tentang Nafkah dan Perceraian,
2. UU No. 56 tahun 1923 tentang Umur Perkawinan,
3. UU No. 25 tahun 1929 tentang Perceraian,
4. UU No. 77 tahun 1943 tentang Waris, dan
5. UU No. 71 tahun 1946 tentang Wasiat.

Mesir menjadi negara kedua setelah Turki dan negara pertama di Arab yang mengadakan pembaharuan Hukum Keluarga. Diantara isi pokok dari UU No. 56 tahun 1923 dan UU No. 25 tahun 1920 terfokus kepada bidang perceraian. Kedua UU ini kemudian diperbaharui pada tahun 1979 dengan lahirnya UU yang dikenal dengan Hukum Jihan Sadat No. 44 tahun 1979. UU ini pun diperbaharui lagi dengan bentuk Personal Status (*Amandemen*) Law No. 100 tahun 1985.³

Meskipun ide-ide Muhammad Abduh, Qasim Amin, Safwat dan pemikir Mesir lainnya tentang teori pembaharuan hukum keluarga di Mesir ditentang habis-habisan,

2 Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern", dalam *Mimbar Hukum*, No. 12, Jakarta: Ditbinbapera Islam, 1994, h. 28-32

3 Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (INIS, 2002), hal. 94

namun pada kenyataannya ide-ide merekalah yang banyak memberikan inspirasi dalam usaha pembaharuan tersebut. Tambahan pula, bahwa Malik Hifni Nasif mengusulkan sepuluh butir pembaharuan hukum yang berhubungan dengan wanita, yang diserahkan kepada Badan Legislatif Mesir tahun 1911. Empat diantaranya adalah pendidikan wanita, poligami, umur nikah, dan masalah kerudung (veil).

Upaya pembaruan Hukum Keluarga di Mesir juga ditopang oleh tuntutan Gerakan Wanita Mesir. Misalnya tuntutan dari *The Egyptian Feminist Umon* yang berdiri pada tahun 1923, dipimpin oleh Huda Sya'rawi. Kelompok ini mengajukan 32 butir tuntutan kepada Parlemen dan Pemerintah Mesir. Diantara tuntutan itu adalah: (1) Pendidikan kepada Wanita, (2) Pembaharuan Hukum Keluarga, (3) Batas Minimal Perkawinan, (4) Pembatasan Poligami, (5) Pembatasan Hak Cerai Laki-laki. Menurut N. J. D Anderson seperti dikutip oleh Khoiruddin, isi Pembaharuan Hukum Keluarga Mesir lebih radikal dan lebih luas daripada Hukum Keluarga Turki.

2. Penerapan Hukum Keluarga di Mesir

Hukum keluarga yang berlaku bagi masyarakat Mesir dalam kodifikasi, baik parsial maupun total merupakan pengembangan hukum keluarga Islam tradisional. Di antara pasal-pasal yang akan dibahas ialah masalah batas umur kawin, pencatatan perkawinan, perceraian, poligami dan masalah warisan⁴

a. Masalah Batas Usia Perkawinan

Pakar hukum Islam Mesir telah menetapkan Undang-Undang tentang usia minimum yang tertuang dalam Pasal 99 ayat 5 Tahun 1931. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa usia pernikahan bagi pria 18 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Dalam ayat 5 Pasal 99 Undang-undang Susunan Pengadilan Agama Tahun 1931, dinyatakan: "Tidak didengar gugatan perkara keluarga apabila usia istri kurang dari 16 tahun atau usia suami kurang dari 18s tahun. Hal tersebut dimaksudkan agar menjaga keharmonisan rumah tangga.

4 Lihat Muhammad Siraj, "Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan" dalam Johannes Den Heijer dan Syamsul Anwar, [ed], *Islam, Negara dan Hukum* (Jakarta: INIS, 1993), h. 99-114

b. Masalah Pencatatan Pernikahan

Pencatatan nikah ialah masalah yang sangat urgen dalam urusan perkawinan karena tidak sedikit masalah yang timbul dampak tidak dicatatnya perkawinan, seperti asal usul anak, kewarisan dan nafkah. Masalah-masalah ini pulalah yang mengakibatkan Mesir mengerjakan usaha ini dengan melakukan pembaruan hukum. Sejak terbitnya ordonansi tahun 1880 mengenai pegawai- pegawai pencatat nikah, pengangkatannya serta teknik pelaksanaannya. Kemudian diikuti oleh ordonansi tahun 1897. Dalam Pasal 31 diterangkan bahwa gugatan perkawinan atau pernyataan adanya hubungan perkawinan tidak bakal dilayani oleh pengadilan sesudah meninggalnya di antara para pihak, bilamana tidak diperlihatkan dengan surat nikah yang sah dari pemerintah. Demikian pula ordonansi tahun 1921 berisi peraturan surat nikah tersebut harus mempunyai sifat resmi yang dibuat oleh pegawai yang berwenang.

Lahirnya penertiban administrasi di Mesir sudah membawa fasilitas pencatatan akad. Dari sini jelas bahwa pembuat Undang-undang di Mesir memungut prinsip “tidak memperhatikan sesuatu gugatan” dalam kasus-kasus perkawinan dan akibat-dampak hukumnya bilamana perkawinan itu tidak terbukti menurut sebuah dokumen sah yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, laksana hakim, dan pegawai pencatat nikah untuk domestik atau konsul (untuk luar negeri).

c. Masalah Cerai di Depan Pengadilan

Dalam hal ini Mesir tidak memberlakukan mazhab Hanafi, akan tetapi ia memberlakukan mazhab Maliki. Hal itu ditandai dengan adanya Undang-Undang tahun 1920 dan UU tahun 1929; istri boleh minta pemutusan perkawinan. Dua Undang-Undang ini mengakui hak wanita untuk minta cerai karena suami tidak memberi nafkah, menghilang selama satu tahun, dipenjara selama 3 tahun dengan berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi melayani nafkah batin. Dalam hal ini Mesir sengaja mengambil mazhab Maliki agar kepentingan sosial kemasyarakatan dapat teratasi dengan baik.

d. Masalah Poligami

Adapun masalah poligami yang terdapat dalam Q.S. al-Nisa menyatakan bahwa syarat kebolehan poligami bisa berlaku adil, kalau tidak bisa, poligami haram, karena menimbulkan kesakitan dan memberikan isteri

terdahulu hak minta pemutusan perkawinan kepada hakim sesuai dengan mazhab Maliki. Setelah dibukanya diskusi dan perdebatan mengenai masalah poligami, pemikiran fiqhi di Mesir sampai suatu ketegasan bahwa:

- 1) Keadilan yang dituntut untuk dibolehkannya poligami dalam Alquran merupakan suatu syarat moral yang pelaksanaannya lebih tepat diserahkan kepada suami dan tidak seyogyanya dianggap sebagai suatu syarat hukum karena sukarnya pengadilan mengukur keadilan itu.
- 2) Kenyataan angka-angka statistik yang riil belum sampai menunjukkan bahwa poligami telah menjadi problem sosial, sebab belum mencapai angka tiga perseribu, bahkan beberapa kasus poligami justru menjadi penanggulangan bagi beberapa masalah kesehatan dll.
- 3) Pemecahan hukum yang dibenarkan bagi wanita yang suaminya kawin lagi adalah memberinya hak minta pemutusan hubungan perkawinan dengan syarat ia dapat membuktikan adanya kesakitan yang menyimpannya karena tidak mendapat nafkah, perlakuan kejam, tidak ditiduri atau semacam itu.

Jadi Undang-undang tahun 1929; Istri mempunyai hak minta cerai apabila perkawinan yang kedua dari suaminya mengakibatkan penderitaan terhadapnya dan UU tahun 1979; perkawinan lebih dari sekali hanya dibenarkan apabila masing-masing istri dan calon istri telah diberitahu tentang perkawinan yang lain dan mereka menyetujuinya. Apabila istri tersebut tidak mengetahui dan tidak menyetujuinya, hal ini dianggap membuatnya menderita dan karena itu ia berhak minta pemutusan perkawinan.

e. Masalah Warisan

Para faqih atau fugaha di Mesir, tampaknya telah lama merasakan bahwa memang terasa ketidakadilan tentang kewarisan cucu melalui anak laki-laki mendapat warisan, sedangkan cucu melalui anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris tidak mendapat harta peninggalan kakeknya. Demikian juga cucu melalui anak laki-laki terlarang untuk memperoleh harta peninggalan kakek atau neneknya karena ada anak laki-laki yang masih hidup bukan bapak dari cucu tersebut. Oleh karena itu pemegang kekuasaan atau hakim sebagai aparat

negara tertinggi mempunyai wewenang untuk memaksa atau memerintahkan perkara itu, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian wajiblah ditaati.⁵

Pengaturan tersebut dituangkan dalam kitab Undang-undang hukum wasiat Mesir tahun 1946 nomor 71 dalam pasal 76, 77, dan 78 menetapkan bahwa:

- 1) Pewaris boleh berwasiat kepada orang yang menerima pusaka tanpa bergantung ada izin dari pada ahli waris atau tidak, sebagai mana halnya membolehkan wasiat kepada orang yang tidak menerima harta peninggalan atau dzawil arham.
- 2) Menetapkan wasiat wajib berdasarkan hasil kompromi dari beberapa pendapat ulama Mesir, dan tabiin ahli fiqhi dan ahli hadist, antara lain Said Ibnu Musyayyah, Hasanul Bishry Thawus, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rawaih serta Ibnu Hazm, bahwa besarnya wasiat wajib kepada keluarga yang tidak memperoleh harta peninggalan sebesar apa yang diperoleh ayahnya atau ibunya dengan pembatasan maksimal sepertiga dari harta peninggalan.⁶

Maka Hukum Waris tahun 1946 menyatakan bahwa seorang anak yang lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan anak pula maka si cucu itu menggantikan ayahnya dalam mewarisi kakek atau neneknya dengan cara memperoleh wasiat wajibah tidak lebih dari sepertiga harta.

3. Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia

a. Batas Usia Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁷ Kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menyepakati batas minimal usia pernikahan bagi

5 Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (PT. Al.Maarif, Bandung, 1975) h. 66

6 Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Cet. I, Jakarta:Sinar grafika, 1995) h.103

7 Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkup Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Depag R.I, 2001), 322.

lelaki dan perempuan adalah 19 tahun. Hal itu telah diputuskan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I Panitia Kerja Revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bersama pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedua pihak setuju untuk merevisi secara terbatas Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan terkait batas usia minimal pernikahan. Pasal tersebut memuat ketentuan batas usia minimal menikah bagi lelaki adalah 19 tahun dan batas umur terendah untuk wanita adalah 16 tahun.

Keputusan tersebut menaikkan batas usia minimal untuk menikah bagi lelaki dan perempuan di angka 19 tahun. Hal ini mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi pada 2017. DPR melakukan perintah dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil *judicial review* untuk mengubah pasal 7 tentang umur pernikahan, dengan alasan terjadi diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, tidak memberi kesempatan sekolah kepada perempuan, dan sebagainya. 8

b. Pencatatan Perkawinan

Pasal 2 ayat (2) No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun ulama Indonesia umumnya setuju dengan ayat ini dan tidak ada reaksi terbuka, tetapi karena persyaratan pencatatan ini tidak disebut dalam kitab-kitab fikhi maka dalam pelaksanaannya masyarakat Islam Indonesia masih mendua. Misalnya, masih ada orang yang mempertanyakan apakah perkawinan yang tidak dicatat itu dari segi agama menjadi tidak sah.⁹

Kecenderungan jawabannya ialah bahwa kalau semua rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam kitab fikhi sudah terpenuhi, maka suatu perkawinan tetap sah. Akibatnya banyak orang yang sudah melakukan perkawinan di bawah tangan di Indonesia. Apalagi bila merupakan perkawinan kedua atau ketiga, maka kecenderungan untuk kawin di bawah tangan itu semakin kuat lagi.

Pada waktunya keadaan ini dapat mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak-anaknya. Seharusnya dipahami bahwa keharusan pencatatan perkawinan

8 Kompas.com, *DPR dan Pemerintah Sepakat Batas Usia Perkawinan Menjadi 19 Tahun*, diakses Kamis, 28 November 2019.

9 *Ibid.* h. 319

adalah bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad agar mengumumkan nikah meskipun dengan memotong kambing. Dalam masyarakat kesukuan yang kecil yang tertutup seperti Hijaz dulu, dengan pesta memotong hewan memang cukup sebagai pengumuman resmi.

Tetapi dalam masyarakat yang kompleks dan penuh dengan formalitas seperti zaman sekarang ini maka pesta dengan memotong kambing saja tidak cukup melainkan harus didokumentasikan secara resmi pada kantor yang bertugas mengurus hal itu. Karena itu mungkin soal kewajiban pencatatan ini dapat dipikirkan untuk menjadi tambahan rukun nikah dalam kitab fikih baru nanti.

c. Cerai di Depan Pengadilan

Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Aturan ini berbeda dengan kitab-kitab fikhi yang umum menyatakan bahwa talak dapat terjadi dengan pernyataan sepihak dari pihak suami baik secara lisan maupun tertulis. Tujuan Pasal 39 ayat (1) ini adalah untuk mempersulit dan mengurangi terjadinya perceraian. Di Indonesia, dengan keharusan mengucapkan talak di depan sidang pengadilan, maka praktis konsep talak tiga dijatuhkan sekaligus tidak ada dan tidak berlaku lagi.

d. Masalah Poligami

Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Juga seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 40 dinyatakan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Ketentuan-ketentuan itu pada dasarnya mempersulit terjadinya poligami bahkan pegawai negeri, berdasarkan PP No. 10 tahun 1983 maka poligami itu praktis dilarang. Di dunia Islam pada umumnya kecenderungan sama yakni

membatasi terjadinya poligami dan pembatasan itu bervariasi bentuknya dari cara yang paling lunak sampai yang paling tegas.

4. Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Mesir dan Indonesia

Usia pernikahan bagi umat Islam di Mesir sudah diatur cukup jelas bahwa bagi pria minimal 18 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Dalam ayat 5 Pasal 99 Undang-undang Susunan Pengadilan Agama Tahun 1931, dinyatakan: "Tidak didengar gugatan perkara keluarga apabila usia istri kurang dari 16 tahun atau usia suami kurang dari 18s tahun. Hal tersebut dimaksudkan agar menjaga keharmonisan rumah tangga.

Sedangkan di Indonesia, soal batas usia perkawinan juga sudah diatur cukup jelas pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Aturan itu pada tahun 2019 kemudian diubah bahwa usia laki-laki dan perempuan sama menjadi 19 tahun.

Batas usia minimum perkawinan antara dua Negara (Mesir-Indonesia) tersebut sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh. Di Mesir batas umur laki-laki yang ingin menikah adalah 18 tahun dan wanita 16 tahun sedangkan di Indonesia 19 tahun. Dari angka-angka ini menunjukkan bahwa batas umur untuk kawin di Indonesia relatif tinggi baik untuk laki-laki maupun perempuan. Di Mesir, meskipun perkawinan yang dilakukan belum mencapai batas umur yang ditentukan, tetap sah tetapi tidak boleh didaftarkan.

Menurut perspektif penulis, Indonesia jauh progresif di banding Mesir. Sebab, salah satu fungsi perkawinan adalah fungsi reproduksi. Maksud fungsi reproduksi bahwa keluarga pada hakekatnya mempunyai fungsi sebagai generasi penerus. Artinya, setiap keluarga mempunyai keinginan mempunyai anak dengan tujuan agar dapat dipertahankan kelangsungan keturunan keluarga tersebut. Pada undang-undang Perkawinan sebelumnya yang mengatur batas minimal usia pernikahan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, dinilai lebih banyak didominasi dengan pembahasan dari sisi agama dibandingkan dengan masalah kesehatan dan perlindungan anak. Padahal pernikahan usia muda rentan bagi kesehatan reproduksi perempuan dan juga menimbulkan masalah lain seperti kemiskinan, sensus nasional pada 2012 kerjasama dengan Badan PBB urusan anak-anak UNICEF menunjukkan satu

dari empat anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun.

Berikut sejumlah resiko yang timbul dari kehamilan usia dini, diantaranya:

1. Kurangnya perawatan selama hamil dan sebelum melahirkan. Perawatan ini bermanfaat untuk memantau situasi medis ibu dan bayi serta pertumbuhannya, sehingga andai ada komplikasi dapat tertangani dengan cepat.
2. Mengalami perdarahan pada saat melahirkan antara lain diakibatkan karena otot rahim yang terlampau lemah dalam proses involusi. Selain tersebut juga diakibatkan selaput ketuban stasel (bekuan darah yang tertinggal di dalam rahim).kemudian proses pembekuan darah yang lambat dan juga dipengaruhi oleh adanya sobekan pada jalan lahir.
3. Hipertensi memicu terjadinya *preeclampsia*, yaitu kondisi medis berbahaya yang menggabungkan tekanan darah tinggi dengan kelebihan protein dalam urin, pembengkakan tangan dan wajah ibu serta kerusakan organ.
4. Efek preeklampsia bagi janin dapat menyebabkan gangguan peredaran darah pada plasenta. Hal ini akan menyebabkan berat badan bayi yang dilahirkan relatif kecil. Selain itu, preeklampsia juga dapat menyebabkan terjadinya kelahiran prematur dan komplikasi lanjutan dari kelahiran prematur yaitu keterlambatan belajar, epilepsi, sereberal palsy, dan masalah pada pendengaran dan penglihatan.
5. Kelahiran premature terjadi karena kurang matangnya alat reproduksi terutama rahim yang belum siap dalam suatu proses kehamilan, berat badan lahir rendah (BBLR), dan cacat bawaan, juga dipengaruhi gizi saat hamil kurang dan juga umur ibu yang belum menginjak 20 tahun.
6. Resiko tertular penyakit menular seksual (PMS) remaja yang melakukan hubungan seks memiliki risiko tertular penyakit seksual seperti chlamydia dan HIV. Hal ini sangat penting untuk diwaspadai karena PMS bisa menyebabkan gangguan pada serviks (mulut rahim) atau menginfeksi rahim dan janin yang sedang dikandung.
7. Depresi pasca melahirkan akibat kehamilan yang terjadi pada saat remaja, terlebih yang tidak mendapat dukungan dari suami (yang menghamili) berisiko tinggi mengalami depresi pasca melahirkan.
8. Keguguran pada hamil usia muda dapat terjadi secara tidak disengaja, misalnya karena terkejut, cemas, stres.
9. Anemia pada saat hamil di usia muda disebabkan kurang pengetahuan akan pentingnya gizi pada saat hamil di usia muda .

10. Keracunan Kehamilan (*Gestosis*) dalam bentuk preeklampsia atau eklampsia. Preeklampsia dan eklampsia memerlukan perhatian serius karena dapat menyebabkan kematian.
11. Kematian ibu pada saat melahirkan banyak disebabkan karena perdarahan dan infeksi. Selain itu angka kematian ibu karena gugur kandung juga cukup tinggi. yang kebanyakan dilakukan oleh tenaga non profesional (dukun).¹⁰

Fungsi reproduksi ini juga terkait dengan ilmu kesehatan dan biologi. Dari sudut pandang biologi misalnya, seorang perempuan yang alat reproduksi belum matang (rahim) akan berdampak pada kesehatan yang bersangkutan serta janinnya. Hal ini juga terkait dengan usia seseorang. Penjelasan singkat dari fungsi seksual dan reproduksi bahwa setiap manusia memiliki potensi seks (fitrah) yang dibawa sejak lahir dan menjadi karunia Allah untuk insting bagi manusia guna melanjutkan keberlangsungan hidupnya.

Naluri seksual terus berkembang dan akan mengalami fenomena kematangan pada usia baligh. Ketertarikan antar jenis kelamin adalah realitas dinamis dorongan naluri seks seseorang dan hal itu sebuah kemutlakan yang terkadang mendorong terjadinya hubungan seksual. Keluarga berfungsi sebagai lembaga yang melegalisasi hubungan seksual laki-laki dan perempuan melalui pranata perkawinan. Dalam keluarga pengaturan penyaluran dorongan seksual dan pengaturan keturunan. Implikasi fungsi ini adalah menciptakan norma sosial dan nilai humanitas seksual dalam keluarga sehingga menghindari penyaluran hasrat seks secara bebas dalam masyarakat, dan bahkan tidak ada masyarakat yang memperbolehkan hubungan seks sebebaskan-bebasnya antara siapa saja dalam masyarakat.¹¹

Selain dari segi kesehatan, sejumlah psikolog juga menyambut baik disahkannya RUU tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Di mana dalam Pasal 7 ayat 1 terdapat perubahan batas usia menikah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sebab, sangat wajar mengingat besarnya tanggung jawab dalam mengarungi sebuah rumah tangga, harus dibutuhkan persiapan kematangan psikologis maupun kematangan reproduksi dan kedewasaan atau kemampuan psikis kedua calon mempelai.¹² Kematangan seseorang ini dapat dikaji melalui pendekatan psikologi.

¹⁰ Masiah, *Resiko Kehamilan Di Usia Remaja*, dikutip dari <http://massiahonly.blogspot/>

¹¹ Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 66

¹² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 109

Psikologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan dengan jiwa manusia yang normal, dewasa dan beradab.¹³ Sehubungan dengan tujuan perkawinan, yakni menegakkan agama Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mendirikan rumahtangga yang damai dan teratur,¹⁴ tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila pihak-pihak yang bersangkutan belum dewasa atau cukup umur dan belum matang jiwanya. Masalah kedewasaan menurut Helmi Karim merupakan masalah yang penting, khususnya dalam lembaga perkawinan, karena membawa pengaruh terhadap keberhasilan rumah tangga.

Orang yang telah dewasa secara fisik dan mental, belum tentu bisa membina dan mendirikan rumah tangga yang sempurna apalagi orang muda yang belum dewasa. Tanpa kedewasaan, persoalan-persoalan yang muncul dalam rumah tangga akan disikapi dengan emosi. Kunci perkawinan yang sukses, dituntut adanya kedewasaan dan kematangan dari segi fisik, mental dan emosional calon suami maupun istri yang akan atau hendak melangsungkan perkawinan.¹⁵

William James dan Carl Lange menyatakan emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari luar. Usia perkawinan yang dilakukan secara matang maka dapat menghasilkan keturunan yang baik dan juga sehat, sehingga tercipta suatu perkawinan yang bahagia tanpa harus berakhir dengan sebuah perceraian karena disebabkan ketidakstabilan dan ketidakmatangan jiwa/emosional dan fisik kedua belah pihak yaitu suami dan istri.¹⁶ Ditinjau dari sudut perkembangan pun, kesiapan pernikahan merupakan salah satu tugas perkembangan dewasa muda. Erikson memandang bahwa membangun hubungan yang intim (*intimacy*) merupakan tugas penting dalam perkembangan dewasa muda. Bukan tugas perkembangan remaja akhir (12-22 tahun) yang merupakan usia seseorang memasuki jenjang pendidikan perguruan tinggi atau universitas sebagai mahasiswa.¹⁷

Papalia dan Olds menjelaskan bahwa umur terbaik untuk melakukan perkawinan bagi perempuan pada sekitar 19-25 tahun. Nah, sedangkan bagi laki-laki usia 20-25 tahun. Hal ini dimulai saat seseorang dikategorikan sebagai remaja. Masa remaja menurut Steinberg

13 Jalaludin, *Psikologi Agama, Cet. III* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 11

14 Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Pustaka, 1996), h. 26

15 Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah* diterjemahkan oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary dari *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Cetakan. II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 67.

16 Netty Hartati, *Islam dan Psikologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 90.

17 Santrock, J. W. *Life Span Development: Perkembangan masa hidup, Edisi 5* (Jakarta: Erlangga, 1995), h. 78

adalah masa yang berada pada rentang umur 12-22 tahun.¹⁸ Masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa. Di mana telah terjadi perubahan pada dirinya baik perubahan biologis, kognitif, maupun sosio emosional.¹⁹ Rentang usia di kisaran 18-22 tahun merupakan usia seseorang yang memasuki atau berada pada jenjang pendidikan di perguruan tinggi yaitu sarjana.²⁰

Kemudian, setelah perkawinan suami maupun istri tidak lagi hidup sendiri. Mereka sudah menjadi satu pasangan dan menjadi anggota dari dua keluarga besar yang mungkin sangat berbeda latar belakang kehidupannya. Seperti perbedaan suku hingga strata sosialnya. Agar perjanjian dan amanah tersebut tetap terpelihara dengan baik, suami dan istri harus dapat saling memahami dan menunaikan tugas, hak dan kewajiban masing-masing, baik melakukan tugas-tugas lahir maupun batin. Suami dan istri harus menyadari, bahwa antara keduanya memiliki hubungan yang seimbang, memiliki kedudukan sama penting dan sama-sama memerlukan satu sama lain (mubadalah). Dengan menjaga dan melaksanakan tugas, hak dan kewajiban masing-masing secara lahir dan batin, maka kelemahan dan kekurangan pasangan akan saling tertutupi dengan potensi yang dimiliki masing-masing.²¹

C. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam di Mesir yang berlaku saat ini tidak lagi hanya mengikuti hukum klasik para imam Mazhab seperti Hanafi dan Syafi'i, tetapi lebih komprehensif dengan mengadopsi mazhab-mazhab lainnya yang dianggap relevan selain mengambil bentuk hukum baru. Hukum keluarga di Mesir jika dibandingkan dengan hukum keluarga di Indonesia, ada sejumlah materi yang memiliki persamaan dan perbedaan. Usia perkawinan di Mesir adalah 18 tahun bagi laki-laki dan usia 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan di Indonesia umur laki-laki dan perempuan yang sudah diperbolehkan menikah adalah 19 tahun. Batas usia minimum perkawinan antara dua Negara tersebut sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Namun, Indonesia lebih progresif karena di antaranya mempertimbangkan faktor kesehatan dan psikologis.

18 Steinberg, L. *Adolescence*. (New York: McGraw-Hill, 2002), h. 34

19 Santrock, J. W. *Op.Cit.*, h. 81

20 Adhim, F. *Indahnya Pernikahan Dini*. (Yogyakarta: Gema Insani, 2002), h. 45

21 Moh. Haitami Salim, *Pendidikan Agama dalam Keluarga* (Jogjakarta: Arruz Media, 2013), h. 194

Daftar Pustaka

- Adhim, F. *Indahnya Pernikahan Dini*. (Yogyakarta: Gema Insani, 2002).
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet. Ke-1, Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 1997.
- Atiyah Mustafa, *Ensiklopedi Islam*, Jilid III, Jakarta: PT.Ikhtiar baru van Hoever, 1994. T.P., 1992.
- Daud Rasyid, *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta:Gema Insani Press, 1998.
Johannes den Heijer, Syamsul Anwar, *Islam Negara dan Hukum*, Jakarta : INIS, 1993.
Fathur Rahman, *Ilmu Waris* PT. Al.Maarif, Bandung, 1975.
- Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkup Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Depag R.I, 2001.
- Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (PT. Al.Maarif, Bandung, 1975).
- Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah* diterjemahkan oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary dari *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Cetakan. II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996).
- Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Sinar grafika, 1995.
- Jalaludin, *Psikologi Agama*, Cet. III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).
- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (INIS, 2002).
- Kompas.com, *DPR dan Pemerintah Sepakat Batas Usia Perkawinan Menjadi 19 Tahun*, diakses Kamis, 28 November 2019.
- Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia, 2004).
- Masiah, *Resiko Kehamilan Di Usia Remaja*, dikutip dari <http://massiahonly.blogspot/>
- Moh. Haitami Salim, *Pendidikan Agama dalam Keluarga* (Jogjakarta: Arruz Media, 2013).
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Muhammad Siraj, "Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan" dalam Johannes Den Heijer dan Syamsul Anwar, [ed], *Islam, Negara dan Hukum*, Jakarta: INIS, 1993.
- Muhammad Tahir Azhariy, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992.

Mudzhar, Atho, "Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern", dalam *Mimbar Hukum*, No. 12, Jakarta: Ditbinbapera Islam, 1994. Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, The Indian Law Institute, New Delhi, 1972.

Netty Hartati, *Islam dan Psikologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Santrock, J. W. *Life Span Development: Perkembangan masa hidup, Edisi 5* (Jakarta: Erlangga, 1995).

Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, The Indian Law Institute, New Delhi, 1972.